

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Budaya merupakan suatu fenomena yang universal. Setiap masyarakat pasti memiliki budaya yang bentuk dan caranya berbeda-beda dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Kebudayaan secara jelas menampakkan kesamaan kodrat manusia, yang mana manusia itu terlahir dari berbagai suku, bangsa, agama, budaya dan ras. Manusia sebagai *cultural being*, maksudnya yaitu manusia adalah pencipta kebudayaan, dan sebagai ciptaan manusia, kebudayaan adalah ekspresi, eksistensi manusia di dunia. Pada kebudayaan, manusia menampakkan jejak-jejaknya dalam panggung sejarah.<sup>1</sup>

Sesungguhnya apa yang dibanggakan oleh masyarakat bangsa Indonesia ini mempunyai aneka ragam budaya yang berkembang di kepulauan Nusantara. Masyarakat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, yang besar maupun yang kecil, masing-masing mengembangkan budaya sebagai perwujudan bangsa yang aktif terhadap lingkungan pendukungnya masing-masing.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk seluruh makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hanya saja yang membedakannya yaitu istilah dari pengucapannya, ini merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT, agar makhluk-Nya bisa berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.<sup>2</sup> Sedangkan kata pernikahan dan perkawinan itu memiliki arti yang sama. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang artinya yaitu melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh,<sup>3</sup> dan istilah “kawin” ini hanya diperuntukkan bagi hewan, tumbuhan, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata “nikah”, kata

---

<sup>1</sup> Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 15.

<sup>2</sup> Slamet Abidin, “Aminuddin, Fiqh Munakahat 1,” *Bandung: Pustaka Setia*, 1999, h. 9.

<sup>3</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

nikah ini hanya diperuntukkan bagi manusia, karena mengandung makna secara khusus yaitu makna hukum nasional, adat istiadat, maupun agama, maka makna kata “nikah” itu merujuk pada suatu akad atau ikatan antara pihak laki-laki, maupun pihak perempuan.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, melalui pernikahan inilah agar manusia memiliki nasab dan keluarga yang sah menuju gerbang kehidupan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan juga merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri yang sah dengan tujuan untuk mencapai dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam islam terdapat larangan dalam pelaksanaan pernikahan, di hukum islam dikenal dengan mahram (orang-orang yang haram dinikahi). Sebagaimana firman Allah Swt, dalam Q.S An-Nissa' Ayat 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ  
 خُرْمًا عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ سَيِّلَاتِ  
 الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي  
 حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum

<sup>4</sup> Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* ( Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131.

bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat diatas jumbuh ulama mengelompokkan mahram itu menjadi 2 bagian, yaitu *mahram mu'aqqad* (tidak boleh menikahi dalam waktu tertentu) dan *mahram mu'abbad* (selamanya)

### 1. Mahram mu'abbad

Orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

#### a. Adanya hubungan nasab

Perempuan haram dinikahi karena ada hubungan kekerabatan atau hubungan nasab. Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa' (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibuibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”<sup>6</sup>

Dari ayat diatas disimpulkan bahwasannya perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, adapun yang haram dinikahi sebagai berikut:

- 1) Ibu
  - 2) Anak
  - 3) Saudara ayah dan saudara ibu
  - 4) Anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara Perempuan
- b. Perkawinan karena ada hubungan *mushaharah* (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang seperti ini yang dikhawatirkan akan terjadi, karena perkawinannya terjadi akibat hubungan dari perkawinan itu sendiri

<sup>5</sup> Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Al-Itqan*, (Bandung, CII, 2021), h. 81.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Al-Itqan*, h. 81.

(*mushaharah*). Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan ini sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah dan ibu tiri.
  - 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
  - 3) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.
- c. Perkawinan karena ada hubungan persusuan

Haram menikahi wanita karena ada hubungan persusuan, Rasulullah SAW bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Hal-hal dari hubungan persusuan diharamkan sebagaimana hal-hal tersebut diharamkan dari hubungan nasab”<sup>7</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwasannya adapun wanita yang haram dinikahi sebab hubungan sesusuan sebagai berikut:

- 1) Ibu susuan
- 2) Nenek susuan
- 3) Bibi sesusuan
- 4) Kemenakan perempuan
- 5) Saudara sepersusuan perempuan.<sup>8</sup>

## 2. **Mahram mu'aqad**

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara ini maksudnya adalah wanita yang memiliki sebab-sebab yang mana selama sebab-sebab itu masih ada, wanita tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Memadu seorang wanita dengan saudaranya atau dengan bibinya.

Sebagaimana dalam hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari:

هَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تُنكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتَيْهَا وَالْمَرْأَةَ حَا لَيْتَهَا

“Rasulullah saw melarang bilamana perempuan dimadu dengan bibinya baik dari jalur ibu atau bapaknya”<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Nisa buri, *Shahih Muslim*, (Kairo: Issa Al-Babi Al-Halabi and Partners Press, 1431), Juz. 1, h. 1070.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), h. 110.

<sup>9</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Shahih Al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar Al Yamamah, 1443), Juz. 5, h. 1965.

Hadist diatas menjelaskan bahwasannya, Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan dua orang laki-laki yang saling bersaing untuk menikahi seorang perempuan, karena akan menciptakan perpecahan diantara dua orang muslim yang bersaudara.<sup>10</sup>

- b. Wanita yang masih menjadi istri orang lain atau bekas istri orang lain yang masih dalam iddah
- c. Wanita yang sudah ditalak tiga kali
- d. Wanita yang sedang melakukan ihram
- e. Wanita musyrik
- f. Wanita yang hendak dinikahi oleh seorang yang telah beristri empat.<sup>11</sup>

Dalam adat Minangkabau terdapat perkawinan sesuku yang menjadi faktor penghalang seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan orang yang sama suku dengannya. Masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang penghulu atau ketua adat yang berada di masing-masing daerah tersebut. Seorang penghulu atau ketua adat harus memiliki figur yang baik, karena seorang penghulu atau ketua adat itu dianggap paling bijaksana, paling mampu dan paham akan ilmu yang dia miliki, dan seorang laki-laki yang paling jernih dan kuat pemahamannya diantara anggota keluarga keturunannya.<sup>12</sup> Selain itu, seorang penghulu atau ketua adat juga memiliki kedudukan sebagai *Niniak Mamak* dalam suku atau kaumnya<sup>13</sup>

Terkait peran ketua adat atau penghulu yang berada di daerahnya terhadap seseorang yang melanggar aturan perkawinan sesuku ini akan diberikan sanksi atau hukuman seperti dibuang sepanjang adat. Hal ini sangat berpengaruh kepada diri dan keluarganya dalam bermasyarakat, terutama dalam kaumnya. Pelaku akan dikucilkan oleh kaumnya sendiri serta menerima ejekan di lingkungan tempat pelaku tinggal. Oleh sebab itu, ketua adat atau penghulu

---

<sup>10</sup> A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 228.

<sup>11</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), h. 56-58.

<sup>12</sup> Elizabeth E. Graves, *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2007), h. 22.

<sup>13</sup> Aditiawarman dan Abrar, *Budaya Alam Minangkabau (BAM)*, (Padang: Pemerintah Kota Padang Dinas Pendidikan, 2007), h. 125.

sangat berperan penting dalam menjaga anak dan kemenakannya, agar tidak terjadinya perkawinan sesuku ini.

Dalam adat pernikahan Minangkabau terdapat banyak hal yang unik dan menarik, serta terdapat beberapa pertauran pernikahan yang berbeda dengan daerah yang lain, yang mana pada adat Minangkabau tersebut aturan itu memang harus ditaati. Di adat Minangkabau memiliki beberapa persyaratan-persyaratan yang berbeda dengan daerah lain sebelum melaksanakan pernikahan, mengapa demikian, karena di adat Minangkabau mereka menganut sistem aturan *matrilineal* (garis keturunannya itu melalui ibu).

Di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang sendiri memang sangat menjunjung tinggi yang namanya adat ini dan telah diakui serta sudah dijalankan sampai saat ini, walaupun masalah perkawinan sesuku ini sudah tidak boomerang lagi, akan tetapi masyarakat tersebut tetap mayakini bahwa menikah dengan sesuku itu tidak boleh terjadi di dalam sukunya tersebut.

Menurut peraturan adat-istiadat terdapat tiga sistem pernikahan, yakni:

1. *Exogami*, yaitu terdapat adat pernikahan yang mengharuskan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak menikah dengan yang tidak sesuku atau satu marga dengan dia, tetapi mewajibkan pernikahan antara pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan diluar suku atau marganya.
2. *Endogami*, yaitu terdapat adat pernikahan yang mengharuskan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita yang satu suku atau satu marga dengannya.
3. *Eleutrogami*, yaitu tidak ada larangan pernikahan sesuku atau satu marga, dan tidak ada larangan pernikahan wajib sesuku atau semarga antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita.

Tetapi pernikahan wajib mengikuti aturan hukum islam dan hukum nasional.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1990), h.

Menurut hukum adat Minangkabau seseorang yang ingin menikah dilarang menikah dengan satu suku yang sama, karena garis keturunan di Minangkabau dilihat dari garis keturunan ibu, sistem perkawinannya menggunakan sistem *eksogami matrilineal* atau *eksogami matrilineal*, yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya, sehingga memberikan pengaruh yang kuat untuk keturunannya nanti.

Penerapan perkawinan sesuku ini tidak sama pelaksanaannya di setiap daerah yang ada di Minangkabau, setiap daerah pasti berbeda pelaksanaannya tergantung bagaimana adat di setiap daerah tersebut. Hal ini selaras dengan pepatah adat "*Lain Lubuk Lain Ikannya, Lain Nagari Lain Pulo Adat Istiadatnya*".<sup>15</sup> Makna dari pepatah tersebut mengisyaratkan bahwa setiap Nagari sama dalam hal entitas kultural dan geografis, namun dalam penerapan hukum adat setiap Nagari tidaklah sama, karena setiap Nagari tersebut diatur oleh hukum adatnya masing-masing.

Alasan tidak diperbolehkan perkawinan sesuku ini, karena masyarakat Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang berpandangan bahwa hubungan sesuku ini merupakan hubungan keluarga dan apabila tetap dilaksanakan perkawinan sesuku ini tentunya akan bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum adat yang telah berlaku, serta ini akan mencerminkan posisi dan keberadaan seorang ketua adat atau penghulu itu tidak dihargai oleh masyarakat tersebut dan juga mencerminkan posisi dan keberadaan hukum adat itu semakin lemah.

---

<sup>15</sup> Nola Putriyah P, *Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 8, No. 2, (2015 M/1436 H) h. 176.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkawinan Sesuku di Nagari Bukik Batabuah**  
**Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat**

No	Nama	Usia	Alamat	Asal Suku	Pasangan
1.	Anil Saputra	25 Tahun	Sumaraan RT Batang Salisiah	Pisang	1
2.	Sri Devi Mulyani	24 Tahun	Jorong Jobah Nagari Bukik Batabuah	Pisang	
3.	Mukhlis	38 Tahun	Subarang	Guci	2
4.	Yanti	48 Tahun	Ladang panjang	Guci	
5.	Amrullah Husni	45 Tahun	Kubang Jorong Batabuah Koto Baru	Pisang	3
6.	Siska	37 Tahun	Cumantiang RT Batang Salisiah	Pisang	
7.	Sawir	33 Tahun	Cumantiang	Koto Dt. Tumanggung	4
8.	Ade Yulia Novra	27 Tahun	Ateh Bukik	Koto Dt. Tumanggung	

Sumber: Wali Nagari Bukik Batabuah: Firdaus Dt Malin Mudo

Dengan demikian, perkawinan sesuku ini merupakan hal yang sangat sensitif untuk dibahas dan dibicarakan, di Sumatera Barat sendiri memiliki banyak daerah, yang mana di setiap daerah tersebut memiliki adat yang berbeda-beda yang masing-masing daerah memiliki ciri khas terhadap proses pernikahan dengan tidak meninggalkan aturan hukum islam, seperti halnya di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, termasuk salah satu daerah di Minangkabau yang menjunjung tinggi sebuah adat dan menjunjung tinggi pernikahan eksogami (pernikahan di luar suku). Di Minangkabau khususnya di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang, setiap ketua adat harus menetapkan segala sesuatu hal itu dengan sangat hati-hati dan sangat mempertimbangkan kemaslahatan masyarakatnya, dengan memperhatikan bagaimana dampak positif dan dampak negatif yang akan timbul jika seseorang melakukan perkawinan sesuku diantara golongannya sendiri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti akan membahas lebih mendalam mengenai larangan perkawinan sesuku dengan judul **“LARANGAN PERKAWINAN SESUKU MENURUT ADAT SALINGKA NAGARI BUKIK BATABUAH KECAMATAN CANDUANG PROVINSI SUMATERA BARAT”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terhadap perkawinan sesuku ditinjau dari adat salingka Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana problematika terhadap larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana perspektif hukum keluarga islam tentang larangan perkawinan sesuku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terhadap perkawinan sesuku ditinjau dari Adat Salingka Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui problematika terhadap Larangan Perkawinan Sesuku menurut Adat Salingka Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum keluarga islam tentang larangan perkawinan sesuku

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan terkhusus pada jurusan Hukum keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan pada masyarakat umumnya.
- b. Terhadap penelitian ini yakni dapat menjadi salah satu sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan yang lebih baik lagi.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan manfaat kepada para pihak yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai larangan perkawinan sesuku di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat.
- b. Memberikan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas terkhusus kepada penulis tentang larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat.

#### **E. Studi Terdahulu**

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada karya tulis yang membahas mengenai larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang dalam beberapa literatur berupa skripsi atau buku. Namun ada beberapa literatur yang membahas yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad fikrul Hanif dengan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH SESUKU DI DAERAH SUNGAI ROTAN KECAMATAN AMPEK ANGKEK KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT”**. Dalam skripsi ini membahas mengenai larangan perkawinan sesuku menurut tinjauan hukum keluarga. Dalam hal ini larangan kawin sapayuang atau sasuku ini, karena adanya suatu bentuk anjuran untuk menjahui perkawinan dengan seseorang yang

satu suku dan datuak yang sama. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan sesuku dilarang, dan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan sesuku juga bagaimana pandangan hukum keluarga islam terhadap adanya larangan perkawinan sesuku ini. Adapun persamaan dari peneliti ini yaitu objek dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang larangan perkawinan sesuku. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti berdasarkan tinjauan hukum keluarga islam, sedangkan penelitian ini berdasarkan adat salingka.<sup>16</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tifany Putri Agnamar dengan skripsi yang berjudul **“LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DI DESA BENCAH KELUBI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU”**. Dalam skripsi ini membahas mengenai larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sesuku tidaklah terdapat dalam islam, islam tidak pernah melarang kawin berdasarkan suku baik itu dalam Al-Qur’an maupun Hadist yang garis keturunan dari ibu sebagai faktor untuk tidak melangsungkan perkawinan. Karena masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan perkawinan sesuku tidak ada diatur dalam Al-Qur’an maupun Hadist. Hal yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku adalah rancunya hubungan/ silsilah kekerabatan, dikhawatirkan merusak hubungan silatrrahmi, dan menganggap sesuku itu bersaudara. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah objek dari penelitian ini adalah larangan perkawinan sesuku. Perbedaan dari penelitian ini yakni pada penelitian sebelumnya membahas mengenai larangan perkawinan sesuku ditinjau dari hukum islam dan lokasi penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian ini membahas larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Fikrul Hanif, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku Di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

<sup>17</sup> Tifany Putri Agnamar, *Larangan Perkawinan Sesuku Di Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Elsu Kumala Sari yang berjudul **“ANALISIS LARANGAN NIKAH SESUKU DI MINANGKABAU DITINJAU DARI MAQASHID SYARI’AH”**. Dalam skripsi ini membahas mengenai Keberadaan adat minangkabau yang melarang pernikahan sesuku. Padahal tidak di temukan satu ayat maupun hadist yang melarang praktik pernikahan sesuku. Sementara itu adat Minangkabau mengklaim dengan pepatahnya *“Adat Basandi Syara’Syara’ Basandi Kitabullah”*. Maka secara kasat mata hal tersebut bertentangan dengan hukum islam. Larangan nikah sesuku berdasarkan Maqashid Syari’ah berada pada tingkatan hajjiah yaitu bertujuan untuk memelihara keturunan. Agar jangan sampai menghasilkan generasi-generasi yang lemah, karena nikah sesuku dapat merusak kualitas keturunan dari segi fisik maupun psikis dan tidak berhasil mewujudkan cita-cita syari’at umat terbaik dipermukaan bumi. Melihat dampaknya yang begitu besar meskipun ada kebaikan dalam nikah sesuku namun menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mengambil manfaat. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya membahas terkait larangan perkawinan ditinjau dari maqashid syari’ah, Sedangkan penelitian ini lebih membahas kepada larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka itu sendiri.<sup>18</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriia Dewi dan Ahmad Nizam yang berjudul **“PERNIKAHAN SESUKU DI MINANGKABAU”**. Dalam skripsi ini membahas mengenai pernikahan sesuku di dalam adat Minangkabau ini tidak dipermasalahkan dalam agama islam itu sendiri, akan tetapi hanya dilarang oleh adat istiadat Minangkabau saja. Karena pemikiran itulah sampai saat ini masyarakat adat Minangkabau yang melanggar aturan adat ini, perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Minangkabau dikarenakan masyarakat Minangkabau menganggap orang yang sesuku itu merupakan orang yang satu darah menurut matrenial, walaupun beda kampung akan tetapi mempunyai suku

---

<sup>18</sup> Elsu Kumala Sari, *Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqashid Syari’ah*, Insitut Agama Islam Negeri Curup,2019.

yang sama, sedangkan penelitian ini lebih membahas lebih kepada larangan perkawinan itu sendiri ditinjau dari adat salingka nagari.<sup>19</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yustim, Yuliana Nelisma, Silvianetri, Yukafi Mazida yang berjudul **“LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSELING BUDAYA”**. Dalam skripsi ini membahas perkawinan satu suku ini dilarang dalam adat. Bagi pelaku yang melakukan perkawinan ini dia akan dikucilkan dari keluarga besar, masyarakat serta dibuang sepanjang adat, serta garis keturunan baik suami, isteri maupun anak tidak boleh menggunakan nama suku. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka nagari.<sup>20</sup>

**Tabel 1.2 Studi Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fikrul Hanif	Tinjauan Hukum keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku Di Daerah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat	Persamaan terhadap penelitian ini ialah sama-sama yang menjadi objek dari penelitian ini yakni larangan perkawinan sesuku	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai tinjauan hukum keluarga islam terhadap nikah sesuku dan daerah penelitian yang berbeda, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang

<sup>19</sup> Nurfitri Dewa *Pernikahan Sesuku di Minangkabau*, Fakultas Adab dan Dakwah, Insitut Agama Islam Negeri, Vol. 1 No. 2. 2023.

<sup>20</sup> Yustim, *Larangan Perkawinan Sesuku dalam Budaya Minangkabau dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya*, Insitut Agama Islam Negeri, Jurnal Sekretari, Vol. 9 No. 1. 2022

				larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka
2.	Tifany Putri Agnamar	Larangan perkawinan sesuku di desa bencah kelubi kabupaten kampar provinsi riau	Persamaan dari penelitian ini yaitu objek dari penelitian ini adalah tentang larangan perkawinan sesuku	perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti berdasarkan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini berdasarkan menurut adat salingka.
3.	Elsa Kumala Sari	Analisis larangan nikah sesuku di minangkabau ditinjau dari maqshid syari'ah	Persamaan dari penelitian ini adalah objek dari penelitian ini ialah terhadap larangan perkawinan sesuku	Perbedaan dari penelitian ini yakni pada penelitian sebelumnya membahas mengenai larangan nikah sesuku ditinjau dari maqshid syari'ah dan lokasi penelitian yang berbeda sedangkan penelitian ini membahas larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka.

4.	Nurfitria Dewi, Ahmad Nizam	Pernikahan sesuku di Minangkabau	Persamaan dari penelitian ini yaitu sam-sama membahas tentang perkawinan sesuku	Perbedaan dari penelitian ini yakni pada penelitian sebelumnya membahas mengenai pernikahan sesuku di Minangkabau, sedangkan penelitian ini membahas larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka nagari.
5.	Yustim, Yuliana Nelisma, Silvianetri, Yukafi Mazida	Larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau dan implikasinya terhadap konseling budaya	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama- sama membahas larangan perkawinan sesuku	Perbedaan dari penelitian ini yakni penelitian sebelumnya membahas tentang larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau dan implikasinya terhadap konseling budaya, sedangkan penelitian ini membahas larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka

## F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai teori yang akan digunakan didalam membahas penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang selanjutnya akan mendapatkan pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Di Indonesia ketentuan untuk mengatur segala urusan masyarakat sudah ditetapkan oleh sebuah peraturan yang disebut dengan undang-undang. Termasuk pada perkawinan diatur oleh undang-undang yang semulanya terdapat pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 sekarang telah dilakukan perubahan menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Perubahan norma dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 meliputi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan dengan menaikkan batasan minimal umur untuk perempuan yang semulanya mempunyai batas 16 (enam belas) tahun sekarang disamakan dengan batasan minimal umur pernikahan sama dengan laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan ini diharapkan agar berdampak lebih positif dari sebelumnya agar angka kelahiran lebih rendah dan juga menurunkan resiko kematian bagi si ibu dan anak.

Hukum islam menyebutkan bahwasannya ibu sepersusuan serta semua yang berhubungan nasab dengannya dikategorikan sebagai mahram, yaitu yang dilarang untuk dinikahi. Larangan pernikahan sepersusuan ini disebutkan dalam Qs Al-Qasas (28) 12:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

“Dan Kami cegah dia (Musa) menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui- (nya) sebelum itu; maka berkatalah dia (saudara Musa), Maukah aku tunjukkan kepadamu, keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya”<sup>21</sup>

Dari ayat diatas sudah jelas bahwasannya pernikahan sepersusuan itu dilarang oleh agama islam. Penjelasan diatas sudah cukup jelas memberikan

<sup>21</sup>Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Al-Itqan*, (Bandung, CII, 2021), hlm. 386.

gambaran bahwa perkawinan sesuku itu dilarang dalam hukum adat, akan tetapi dalam hukum islam dibolehkan.

Dalam kaidah ushul fiqih:

الأصل في النهي للتَّحْرِيمِ

“Pada asalnya larangan itu menunjukkan haram”<sup>22</sup>

Dalam islam melakukan perkawinan sesuku itu hukumnya mubah, akan tetapi dalam adat tidak membolehkan. Dalam larangan perkawinan sesuku ini kita harus melihat konteksnya dulu bagaimana, larangan disini bukanlah mengaharamkan, akan tetapi dianjurkan agar tidak melakukan perkawinan tersebut. Islam menghukumi perkawinan sesuku itu mubah atau jaiz, yaitu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Disinilah adat mengambil salah satu diantara dua persepsi tersebut, dan adat memilih untuk tidak melakukannya.

Masyarakat arab pra-islam biasanya menyusukan anaknya kepada wanita (ibu) lain jika ibu anak tersebut tidak bisa menyusui anaknya. Hal ini menjadi solusi agar anak tersebut tetap mendapatkan Air Susu Ibu (ASI). Tradisi ini juga terjadi di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat, yang mana latar belakang terjadinya perkawinan sesuku ini yaitu akibat hubungan sepersusuan ini. Namun, tradisi ini kemudian memunculkan hukum baru dalam perkawinan islam. Anak yang menyusui selain ibu kandungnya terkena konsekuensi syara’, yaitu haram menjalani hubungan perkawinan atau yang termasuk dalam hubungan syara’ lainnya.

Kemudian dalam KHI juga sudah diatur dalam pasal 39-44 tentang larangan perkawinan, yaitu:

1. Karena nasab
2. Karena pertalian kerabatan semenda
3. Karena pertalian sesusuan

---

<sup>22</sup> Al Taymiyyah, *Al-Muswwadah fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Al-Madani Press, 1431), Juz. 1, h. 81.

Larangan perkawinan diatas tidak ditemukan adanya larangan perkawinan sesuku. Larangan perkawinan sesuku di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang ada hubungannya dengan ‘urf. Hukum adat salah satu hukum yang dipakai oleh masyarakat indonesia. Tujuan dari hukum adat itu sendiri yaitu sebagai salah satu cara hukum yang diakui di masyarakat indonesia yang alasannya yaitu karena masyarakat indonesia berkembang bersama adat yang telah berlaku di masing-masing daerah. Adat merupakan kebiasaan normatif yang kebaisaan masyarakat serta aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut.<sup>23</sup>

Sebuah praktek adat yang masih dijalankan sampai sekarang adalah perkawinan sesuku yang dianut oleh Nagari Bukik Batabuah. Larangan perkawinan sesuku ini memang tidak diatur oleh hukum islam, namun hal ini menjadi istinbat hukum yang bisa dianut dan hal ini termasuk kedalam ‘urf. Menurut bahasa ‘urf berasal dari bahasa arab yaitu عرف يعرف معروف yang artinya mengetahui atau mengenal sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi sebuah tradisinya, baik itu ucapan, dan perbuatan. ‘urf ini dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Al-‘urf al-salih merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’
2. Al-‘urf al fasid merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syara’<sup>24</sup>

مَا اعْتَدَاهُ جُمهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ رَمْرَةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ آثَرُهُ  
فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُوبُهُمْ بِالْقَبُولِ

“Apa-apa yang dibisaakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.”<sup>25</sup>

Antara ‘urf dan adat itu merupakan sebuah kata yang disebut sebagai *mutaradif* (sinonim), yang mana kata, urf dan adat itu memiliki arti yang yang

<sup>23</sup> Siti Hapsah, *Hukum Adat* ( Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 10.

<sup>24</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2016), h. 151.

<sup>25</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah Tasyri'iyah*, h.148.

sama, akan tetapi ada juga yang membedakannya yang dilihat dari kandungan kedua kata tersebut. Kata adat dapat dilihat dari sudut suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara berulang dan tidak dilihat dari segi baik maupun buruk terhadap sebuah perbuatan dan dapat digolongkan kepada netral, sedangkan kata ‘urf dapat dilihat dari sebuah pandangan kualitas terhadap suatu hal tersebut dan dapat digolongkan kepada suatu tindakan yang baik.<sup>26</sup>

Dalam kaidah fiqih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”<sup>27</sup>

Dalam kaidah ini juga disebutkan bahwasannya apabila suatu masyarakat menilai sesuatu yang baik, sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syari’at. Hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan agama yang memperhatikan adat kebiasaan masyarakat. Maka dari itu islam tidaklah menantang adat kebiasaan masyarakat, akan tetapi islam menjadikan adat kebiasaan itu sebagai sandaran hukum dan juga selama adat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syari’at.<sup>28</sup>

Untuk mencari ketentuan dari ‘urf atau adat istiadat maka dipakailah kaidah *Al- ‘adah Muhkamatun*, yang pada akhirnya suatu ketentuan yang belum ada atau belum diatur oleh Al-qur’an dan Hadist maka adat yang sudah melekat pada kehidupan masyarakat bisa dijadikan sebagai sebuah patokan dari ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adat ataupun ‘urf sudah dipakai juga oleh kebanyakan dari ulama untuk menetapkan dasar dari sebuah hukum, yang mana ketentuan tersebut belum ditemukan pada Al-qur’an maupun Hadist maka adat atau kebiasaan yang sudah lebih dahulu berkembang di

<sup>26</sup> Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 Kaidah-kaidah Tasyri’iyah*, h. 148

<sup>27</sup> Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, (Bandung: Sa’diyah Putra, 1927), h.36.

<sup>28</sup> Musyaffa Ad Dariny, *Adat Kebiasaan Bisa Dijadikan Sandaran Hukum*, <https://www.radiorodja.com/44567-adat-kebiasaan-bisa-dijadikan-sandaran-hukum/> , diakses 24 Juni 2024

masyarakat dijadikan sebagai patokan sebuah hukum. Dengan ketentuan tidak terdapatnya pertentangan yang terjadi pada adat istiadat tersebut.

### **G. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ilmiah dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan penyebarluasan laporan hasil penelitian.<sup>29</sup> Dalam mengumpulkan bahan-bahan dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil bahan dan data melalui metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sumber data dari masyarakat, pemuka adat, tokoh agama, dan pejabat KUA di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat, tentang Larangan Perkawinan Sesuku Menurut Adat Salingka Nagari.

#### **2. Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, Sebagaimana pengertian dari metode deskriptif analitis adalah sebuah metode yang memiliki fungsi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap objek yang akan diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan dengan belum melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>30</sup>

Dalam definisi lain, penelitian deskriptif analitis merumuskan masalah berdasarkan apa yang terjadi pada saat penelitian dilangsungkan, data dan fakta yang akurat di lapangan, dan hubungan antar fenomena kejadian yang diteliti menggunakan metode penelitian ini kemudian hasil dari penelitian kemudian diaolah, dianalisis, dan terakhir diambil kesimpulannya.

---

<sup>29</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), h. 9.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian penjelasan yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel penelitian dan hipotesis yang harus dibuktikan.<sup>31</sup>

Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang larangan perkawinan sesuku menurut adat salingka Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera barat dimana pada implementasinya tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam hukum adat.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yakni terhadap cara penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis. Maksud dari hal tersebut ialah analisis dari hasil penelitian ini berdasarkan kepada fakta yang terjadi di lapangan berupa data yang diperoleh dengan cara wawancara baik secara tulisan maupun lisan dari para narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis.

Adapun jenis data yang didata oleh penulis agar tercapai kemudahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang larangan nikah sasuku ditinjau dari adat salingka itu sendiri.
- b. Data tentang pelaksanaan sanksi adat terhadap larangan perkawinan sasuku menurut adat salingka Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat.

### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Sumber data yang diperoleh berdasarkan buku, dokumen-dokumen yang aktual, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal,

---

<sup>31</sup> Kuncoro, Mujarad, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 54.

maupun karya tulis ilmiah lainnya dan hasil wawancara dengan para tokoh agama dan adat.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diambil dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai macam referensi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, Kompilasi Hukum Islam, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari pengumpulan data ialah untuk mendapatkan data, oleh sebab itu metode atau cara yang digunakan dalam mengumpulkan data merupakan salah satu langkah terpenting yang dilakukan dalam suatu penelitian. Seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan maupun diperlukan jika seorang peneliti tidak mengetahui metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.<sup>32</sup>

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan bermacam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti buku, koran, majalah, naskah, dokumentasi dan sebagainya yang relevan dengan penelitian.

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 56.

<sup>33</sup> Kuncoro, Mujarad, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 54.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap suatu hal atau objek yang diamati yang dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Observasi terhadap penelitian ini dilakukan di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan seorang narasumber yang dibutuhkan pada saat penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab secara terstruktur. Pembicaraan yang dilangsungkan bertujuan untuk menggali dan mengetahui data-data yang terkait yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

d. Teknis analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>34</sup>

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, lokasi penelitian ini dapat berupa wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat. Penulis memilih lokasi penelitian di Nagari Bukik Batabuah Kecamatan Canduang Provinsi Sumatera Barat, karena lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh penulis dan terdapat permasalahan dalam masyarakat yakni

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009),. h. 335.

belum bisa menerapkan larangan perkawinan sesuku ini yang tidak sesuai dengan hukum adat yang telah ditetapkan.

